

## HUKUM INVESTASI BODONG KATERING YANG DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA DI KEBUMEN

Pingky Fordora<sup>1</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>, Moody R. Syailendra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email : [pingky.915190028@stu.untar.ac.id](mailto:pingky.915190028@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Dosen Pembimbing, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email : [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Dosen Pembimbing, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email : [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*A fraudulent investment made by a housewife with the initials SP in Kebumen under the guise of a catering business. At present, many people only know the word investment, but do not fully understand what investment is and the consequences of investing. The purpose of writing scientific papers on investment law is as follows: knowing the meaning of fraudulent investments that occur in social life, knowing several factors that make someone make fraudulent investments in public life, knowing what law will be imposed on someone who invests fraudulent, and find out what is the best solution so that people no longer make fraudulent investments. The method I use in writing this scientific paper is a qualitative method. Mrs. SP started her action by deceiving residents of Cilincing District, North Jakarta City under the guise of opening a catering business and for people or residents who want to invest in her business, they will be given a profit of 10 percent every month. From this case, we can see that fraudulent investment is not just a joke, but fraudulent investment can harm many parties. If you make fraudulent investments, other than that, making fraudulent investments will not make you rich in the long term, because sooner or later the perpetrators will be caught by both the police and the people who report them.*

**Keywords :** *fraudulent investment; investment law; business law; investment*

### ABSTRAK

Investasi bodong yang dilakukan oleh ibu rumah tangga berinisial SP di Kebumen dengan berkedok usaha catering. Pada masa kini, banyak orang yang hanya sekedar tahu kata investasi, tetapi tidak mengetahui secara menyeluruh tentang investasi itu apa dan berbagai konsekuensi dari investasi. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah tentang hukum investasi ini sebagai berikut : mengetahui arti dari investasi bodong yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, mengetahui beberapa factor yang membuat seseorang melakukan investasi bodong di dalam kehidupan bermasyarakat, mengetahui hukum apa yang akan dijatuhkan untuk seseorang yang melakukan investasi bodong, dan mengetahui solusi apa yang terbaik agar masyarakat tidak lagi melakukan investasi bodong. Metode yang saya gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif. Ibu SP memulai aksinya dengan menipu warga Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dengan berkedok membuka usaha catering dan bagi orang atau warga yang ingin berinvestasi di dalam usahanya, akan diberikan keuntungan sebesar 10 persen setiap bulannya. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa investasi bodong bukan hanya sekedar gurauan tetapi investasi bodong bisa merugikan banyak pihak. Jika anda melakukan investasi bodong, selain itu melakukan investasi bodong juga tidak akan membuat anda kaya dalam jangka waktu yang panjang, karena cepat atau lambat pelaku akan ketahuan baik dari polisi maupun warga yang melapor.

**Kata kunci :** investasi bodong; hukum investasi; hukum bisnis; investasi

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Saat ini, kata investasi sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Banyak orang yang berbondong-bondong menginvestasikan uangnya ke dalam saham, reksa dana, obligasi, property, emas, dan lain sebagainya. Investasi memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk mendapatkan penghasilan tetap, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil, untuk mengembangkan usaha, untuk mendapatkan jaminan dalam berbisnis, dan lain sebagainya. Jenis Investasi juga bisa dibedakan berdasarkan jangka waktu.

Saya tertarik untuk membahas tentang investasi ini karena banyak orang yang hanya sekedar tahu tentang kata investasi tetapi tidak mengetahui secara menyeluruh tentang bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara menerapkannya ke dalam kehidupan bermasyarakat, apa konsekuensi yang didapat jika menyalahgunakan investasi ini, dan lain sebagainya.

Saya juga sangat tertarik untuk mengangkat dan membahas tentang topik dari karya ilmiah ini mengenai investasi bodong yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Kebumen dengan berkedok usaha catering. Karena banyak sekali orang yang mudah tertipu dengan kata investasi dan menjanjikan bahwa orang yang menjadi investor akan mendapatkan keuntungan berapa persen dari usaha tersebut.

#### **Rumusan Masalah :**

1. Apakah arti dari investasi bodong yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat?
2. Apa factor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan investasi bodong ?
3. Bagaimana solusi atau hukum untuk mengatasi investasi bodong di masyarakat ?

#### **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini berupa metode kualitatif. Karena berdasarkan data yang ditemukan dan kasus yang terjadi ini, pendekatan dan metode yang cocok adalah metode kualitatif.

#### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penjelasan Kasus Investasi Bodong yang Dilakukan Oleh Ibu Rumah Tangga di Kebumen**

Awal mula kasus ini bisa terjadi karena ide dari seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Jakarta berinisial SP (37 tahun). Ia memulai aksinya dengan menipu warga Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dengan berkedok membuka usaha catering dan bagi orang atau warga yang ingin berinvestasi di dalam usahanya, akan diberikan keuntungan sebesar 10 persen setiap bulannya.

Karena adanya tawaran seperti itu, banyak warga sekitar yang ingin melakukan investasi dengan Ibu SP. Investasi bodong yang dilakukan oleh Ibu SP sangat sukses dan tidak sedikit warga yang berinvestasi dengan jumlah uang yang fantastis. Mulai dari 10 sampai 25 juta rupiah, lalu ada juga yang memberikan 60 juta rupiah, 140 juta rupiah, hingga 700 juta rupiah. Dengan banyaknya warga yang melakukan investasi kepada Ibu SP, ia sudah meraup keuntungan hingga 1 Miliar Rupiah. Singkat cerita, tetangga dari Ibu SP selalu datang dan menagih janji yang diberikan oleh Ibu SP bahwa ia akan memberikan keuntungan 10 persen setiap bulannya, tetapi Ibu SP selalu mencari berbagai macam alasan dan selalu menghindar jika orang-orang yang berinvestasi kepadanya datang untuk menagih janjinya. Atas kasus ini, Ibu SP ditangkap pada Rabu (3/6/20) di Desa/Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Namun sebelum Ibu SP ditangkap, ia sempat melarikan diri ke Kabupaten Ciamis. Ibu SP ditemukan oleh tim jajaran Sat Reskrim di kediaman mantan pembantunya. Ibu SP dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

##### **Pengertian Dari Investasi Bodong yang Sering Terjadi di Dalam Kehidupan Bermasyarakat**

Berdasarkan contoh kasus diatas, kita bisa melihat bahwa investasi bodong bukan hanya sekedar gurauan tetapi investasi bodong bisa merugikan banyak pihak. Sebelumnya, investasi bodong memiliki arti sebagai aktivitas atau kegiatan pengelolaan uang yang memberikan janji tingkat keuntungan berkali kali lipat dalam jangka waktu yang singkat. Apabila ingin menikmati keuntungan itu, korban diminta untuk berinvestasi dengan mengeluarkan uang yang banyak dengan alasan akan dikelola oleh “pengelola” dari investasi tersebut.

### **Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Untuk Melakukan Investasi Bodong :**

Tidak sedikit orang yang terjebak dalam investasi bodong ini karena tergiur mendengar janji-janji manis dengan tingkat keuntungan yang tinggi. Keputusan untuk ikut investasi bodong itu biasanya dipicu oleh dorongan terobsesi menjadi kaya raya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat dilihat dari tahun 2020-2021 ini adanya peningkatan dalam kasus investasi bodong. Caranya pun beragam ada yang melalui aplikasi, melalui word of mouth atau mulut ke mulut, dan lain sebagainya. Banyak factor yang mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk melakukan investasi bodong diantaranya karena peluang dan keuntungan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak terlalu paham tentang investasi sangatlah besar. Pelaku biasanya sengaja menawarkan investasi bodong kepada masyarakat yang pendidikannya 'kurang memadai'. Budi Raharjo selaku Perencanaan Keuangan One Shildt Financial Planning mengatakan bahwa masyarakat Indonesia cenderung mudah memaafkan dan melupakan.

### **Solusi Atau Hukum Untuk Mengatasi Investasi Bodong di Masyarakat :**

Hal ini membuat korban investasi bodong dapat mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa solusi yang dapat diberikan untuk masyarakat Indonesia agar tidak tertipu atau tergiur dengan adanya investasi bodong yaitu yang pertama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang keuangan dan investasi. Mengingat masih sangat rendah tingkat kemampuan menulis dan membaca dari masyarakat mengenai produk-produk keuangan, hingga manfaat dari investasi dan kelemahan masyarakat yang sangat mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar tanpa harus repot-repot berusaha. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Karena mengikuti investasi bodong bukanlah jalan keluar untuk mengatasi kesulitan tersebut. Bahkan, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi tidak ragu untuk meminjam uang kepada orang lain untuk mengikuti investasi bodong. Lalu yang terakhir, kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak terlalu mudah percaya dengan banyaknya testimoni dari orang-orang yang sebelumnya 'mungkin' sudah pernah bergabung dengan investasi bodong tersebut. Karena bisa saja testimony tersebut palsu. Selain dari solusi diatas yang mungkin bisa disampaikan dan diterapkan kepada masyarakat banyak, masyarakat juga harus menyadari bahwa ada hukum yang berlaku dan mengatur untuk orang-orang yang melakukan investasi bodong.

Investasi bodong sama dengan penipuan investasi, yang merupakan kegiatan atau aktivitas yang berusaha untuk mengumpulkan dana dari masyarakat secara illegal dan bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo dengan isi sebagai berikut (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan isi sebagai berikut Keterangan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda

sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)." Serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan isi sebagai berikut kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :

- A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
  - 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- B. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah
  - 2) Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna'
  - 3) Pembiayaan berdasarkan Akad qardh
  - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
  - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah
- C. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- D. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
- E. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Serta pelaku akan diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai pelaku kejahatan dan akan diberikan dan dijatuhi hukum pidana dengan Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi dengan isi sebagai berikut barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.



Kompas Regional : Ibu SP saat ditangkap oleh pihak jajaran Sat Reskim

<https://regional.kompas.com/read/2020/06/16/05392621/investasi-bodong-katering-ibu-asal-jakarta-tipu-warga-kebumen-hampir-rp-1-m>

#### 4. KESIMPULAN

Menurut saya, memang sulit untuk menghasilkan uang dimasa Pandemic ini, tetapi seperti yang sudah saya mention diatas bahwa melakukan investasi bodong bukanlah jalan keluar dari permasalahan ini.

Mengingat adanya hukum yang berlaku jika anda melakukan investasi bodong, selain itu melakukan investasi bodong juga tidak akan membuat anda kaya dalam jangka waktu yang panjang, karena cepat atau lambat pelaku akan ketahuan baik dari polisi maupun warga yang melapor. Jadi lebih baik kita mengatasi permasalahan kita dengan cara yang lebih baik dan tidak bersinggungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini.

#### Ucapan Terima Kasih :

Terima kasih kepada Dr. Gunardi, S.H., M.H. dan Pak Moody R. Syailendra selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menuntun saya dari awal perkuliahan hukum bisnis hingga saat ini.

#### REFERENSI

- Arif, F. M. (2020). Mitigasi Resiko Investasi Bodong dan Aktualisasi Nalar. *Al-Manahij*.
- Aziz, A. (2020, June 15). *Modus Investasi Katering, Ibu Rumah Tangga Tipu Warga Kebumen Hingga Rp900 Juta*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/modus-investasi-katering-ibu-rumah-tangga-tipu-warga-kebumen-hingga-rp900-juta.html?page=all>
- Kontributor Banyumas, F. M. (2020, June 16). *Investasi Bodong Katering, Ibu Asal Jakarta Tipu Warga Kebumen Hampir Rp 1 M*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/06/16/05392621/investasi-bodong-katering-ibu-asal-jakarta-tipu-warga-kebumen-hampir-rp-1-m>
- Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Lex Administratum*.
- Melani, A. (2017, March 28). *Ini Faktor yang Bikin Masih Marak Investasi Bodong*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2901238/ini-faktor-yang-bikin-masih-marak-investasi-bodong>
- Murdadi, B. (2013). Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong. *Journal of value added*.
- Sahil, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi. *Al-Tsaman*.
- Suradiyanto, M. W. (2015). Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*.
- Suryowati, E. (2021, February 26 ). *Empat Faktor Penyebab Masyarakat Mudah jadi Korban Investasi Bodong*. Retrieved from jawapos.com: <https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/26/02/2021/empat-faktor-penyebab-masyarakat-mudah-jadi-korban-investasi-bodong/>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). Retrieved from bphn.go.id: <https://www.bphn.go.id/data/documents/92uu007.pdf>

*(halaman kosong)*